

BPPKAD GROBOGAN SIAP LELANG BONGKARAN PASAR GUBUG DAN GEDUNG INSPEKTORAT



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/383ff7fdef59bd4ddf1c0931f83bf938.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) siap mengadakan lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah.

Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Grobogan, Muh Faridhi mengatakan, proses lelang ini dilaksanakan terbuka melalui aplikasi daring di laman resmi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yakni lelang.go.id, dengan sistem penawaran atau open bidding.

Dalam pengumuman itu disebut, objek lelang adalah sebuah paket bongkaran yang terdiri dari bangunan di Kantor Inspektorat Jln S. Parman Purwodadi dan lima bangunan di Pasar Gubug.

"Nilai limit lelang ditetapkan sekitar Rp 360.217.000,00, dimana peserta wajib menyetor uang jaminan sebesar Rp 180.108.500,00," jelasnya.

Lelang akan dilaksanakan mulai Jumat (2 Mei 2025). Sedangkan penawaran dapat dilakukan sejak pengumuman tayang hingga batas akhir pukul 10.00 WIB. Adapun kondisi

fisik objek, dapat dilihat peserta lelang Rabu (30 April 2025) kemarin dari pukul 09.00–15.00 WIB.

“Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, sehingga penting sekali bagi peserta memahami kondisi sebelum mengajukan penawaran,” imbuhnya.

Muh Faridhi mengungkapkan, nantinya penetapan pemenang akan dilakukan segera setelah penawaran ditutup. Ia menyebut bahwa peserta diwajibkan mendaftar di situs lelang.go.id serta mengunggah dokumen identitas dan menyetor uang jaminan melalui Virtual Account (VA).

"Bagi pemenang, wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang sebesar dua persen dalam waktu maksimal lima hari kerja setelah lelang. Apabila tak dipenuhi, maka peserta dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara," pungkasnya. (Achmad Fazeri)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/709585/bppkad-grobogan-siap-lelang-bongkaran-pasar-gubug-dan-gedung-inspektorat>, “BPPKAD Grobogan Siap Lelang Bongkaran Pasar Gubug dan Gedung Inspektorat”, tanggal 2 Mei 2025.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695947838/gedung-pasar-gubug-dan-inspektorat-di-grobogan-siap-dilelang-tertarik-ini-caranya>, “Gedung Pasar Gubug dan Inspektorat di Grobogan Siap Dilelang, Tertarik? Ini Caranya!”, tanggal 30 April 2025.
3. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/438724/bongkaran-kantor-inspektorat-grobogan-dan-pasar-gubug-dilelang-minat>, “Bongkaran Kantor Inspektorat Grobogan dan Pasar Gubug Dilelang, Minat?”, tanggal 30 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) siap mengadakan lelang non-eksekusi wajib barang milik daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)